

BAB I

PENDAHULUAN

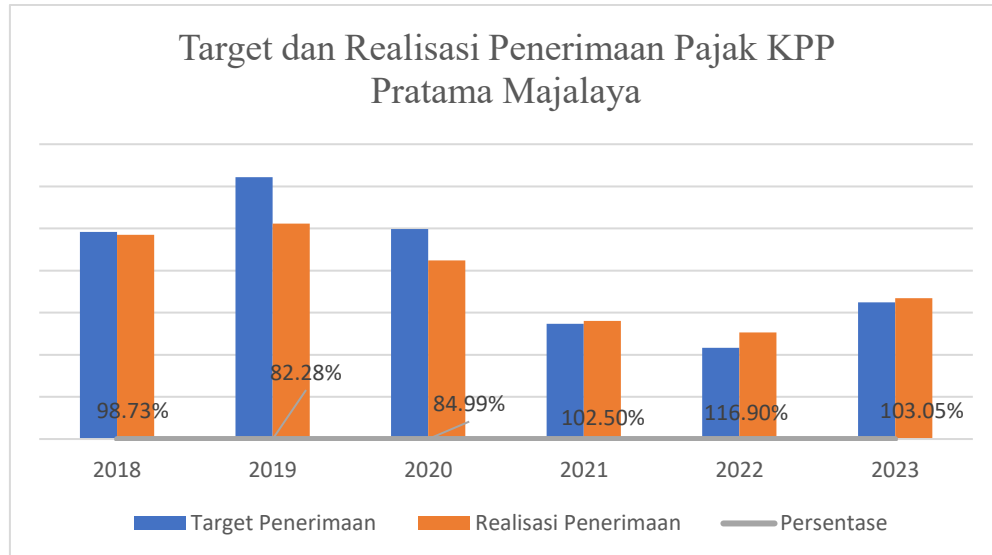
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Pasal 52, Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut sebagai KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). KPP dibagi menjadi empat jenis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Pasal 53 berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang dikelola, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Kantor Pelayanan Pajak yang paling banyak tersebar di seluruh Indonesia yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KPP Pratama sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Pasal 58 yaitu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak tidak langsung lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan undang-undang.

KPP Pratama Majalaya merupakan bagian dari KPP Pratama bagian barat Kota Bandung dengan wilayah administratif Kabupaten Bandung yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat. Wilayah kerja KPP Pratama Majalaya meliputi sebagian dari Kabupaten Bandung yang terdiri dari 15 kecamatan dan 148 Kelurahan. KPP Pratama Majalaya mulai beroperasi sejak 28 Agustus 2007 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja setelah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan wilayah administratif bagian timur Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Cimenyan, Cilenggang, Cileunyi, Bojongsoang, Rancaekek, Cicalengka, Solokan Jeruk,

Ciparay, Cikancung, Majalaya, Paseh, Nagreg, Ibun, Pacet, dan Kertasari (KPP Pratama Majalaya, 2021).



Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Majalaya Tahun 2018-2023

Sumber : KPP Pratama Majalaya data di olah (2025)

Selama tahun 2018 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi antara target dan realisasi penerimaan pajak. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan mencapai 98,73% dari target, namun menurun menjadi 82,28% pada tahun 2019. KPP Pratama sempat mengalami peningkatan bertahap pada tahun 2020, namun menunjukkan kinerja yang mengesankan dalam penerimaan pajak. Pada tahun 2023, KPP Majalaya sukses melampaui target penerimaan pajak yang menjadikannya berhasil mencapai target hingga 3 tahun berturut-turut. Pencapaian tersebut istimewa karena KPP Majalaya dapat melebihi target penerimaan pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan total penerimaan pajak yang diraih sebesar Rp669,2 miliar atau 103,05% dari target yang ditetapkan (Rachmawati, 2024). Penerimaan pajak yang mencapai target selama 3 tahun berturut-turut tersebut dapat menjadi indikator positif bahwa kinerja sistem perpajakan berjalan dengan baik, termasuk dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan PPN pada Beberapa KPP di Bawah Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2023

No	Kantor Pelayanan Pajak	Target	Realisasi	Capaian
1	PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING	Rp 684,034,324,000.00	Rp 724,816,008,988.00	105.96%
2	PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA	Rp 694,817,714,000.00	Rp 715,782,676,721.00	103.02%
3	PRATAMA CIAMIS	Rp 252,578,488,000.00	Rp 260,595,985,346.00	103.17%
4	PRATAMA MAJALAYA	Rp 249,393,578,000.00	Rp 267,018,469,457.00	107.07%
5	PRATAMA PURWAKARTA	Rp 242,910,347,000.00	Rp 255,600,672,610.00	105.22%

Sumber : KPP Pratama Majalaya data diolah (2025)

KPP Pratama Majalaya memiliki keunggulan dalam capaian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat I. Pada tahun 2023, KPP ini berhasil melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan sebesar 107,07% yang menunjukkan kinerja optimal dalam penerimaannya. Keberhasilan yang diraih ini mencerminkan efektivitas strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di wilayahnya.

Hal yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian pada KPP Pratama Majalaya sebagai objek penelitian disebabkan oleh dua faktor. Pertama, KPP Majalaya berhasil mencapai target penerimaan pajak hingga 3 tahun berturut-turut yang dapat menjadi indikator positif bahwa kinerja sistem perpajakan berjalan dengan baik. Kedua, capaian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga menunjukkan kinerja yang optimal sehingga keadaan ini memberikan gambaran yang baik untuk dikaji secara lebih mendalam.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program pembangunan nasional. Dari berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu kontributor terbesar penerimaan negara selain Pajak Penghasilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi.

Penelitian ini didasarkan oleh *theory agency*/agensi teori. Teori Agensi menjelaskan hubungan antara otoritas pajak sebagai prinsipal dan wajib pajak sebagai agen. Dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), otoritas pajak memberi wewenang kepada wajib pajak untuk memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bergantung pada pelaksanaan peran Wajib Pajak tersebut.

Pada tahun 2023, penerimaan pajak yang diperoleh Indonesia mencapai Rp1.869,23 triliun yang berkontribusi sekitar 67% terhadap total pendapatan negara dalam Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp2.774,3 triliun. Penerimaan pajak ini meliputi berbagai jenis pajak dengan Pajak Penghasilan (PPh) non-migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pemberi kontribusi utama (Pajak.go.id).

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Periode 2018-2023

(Dalam Miliar Rupiah)

Jenis Pajak	2018			2019			2020		
	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%
PPh	749,986	855,133	87,70%	772,275	894,448	86,34%	594,042	670,379	88,61%
PPN	537,261	541,801	99,16%	531,56	655,394	81,11%	450,328	507,516	88,73%
PBB	19,444	17,369	111,95%	21,145	19,103	110,69%	20,953	13,441	155,89%
Cukai	159,588	155,400	102,69%	172,421	165,501	104,18%	176,309	172,197	102,39%
Pajak Lainnya	6,630	9,691	68,41%	7,677	8,608	89,18%	6,790	7,485	90,71%
Bea Masuk	39,117	35,700	109,57%	37,526	38,899	96,47%	32,443	31,833	101,92%
Bea Keluar	6,764	3,000	225,47%	3,526	4,422	79,74%	4,277	1.653	0,26%

Jenis Pajak	2021			2022			2023		
	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%
PPh	696,704	683,774	101,89%	998,204	813,760	122,67%	1061,234	1.050	101,11%
PPN	551,899	518,545	106,43%	687,608	638,911	107,62%	763,632	731,04	104,46%
PBB	18,924	14,830	127,61%	23,264	20,903	111,30%	33,270	26,870	123,82%
Cukai	195,517	180,000	108,62%	226,88	220,000	103,13%	221,851	227,21	97,64%
Pajak Lainnya	11,126	12,43	89,51%	7,686	11,381	67,53%	9,729	10,790	90,17%
Bea Masuk	39,122	33,172	117,94%	51,077	42,340	120,64%	50,891	53,094	95,85%
Bea Keluar	34,572	1,787	1934,64%	39,819	36,690	108,53%	13,598	19,804	68,66%

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2018-2023 dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2018-2023 data diolah (2025)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan fluktuasi dari 2018 hingga 2023. Pada 2018 dan 2019 pencapaian

target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masing-masing sebesar 89,16% dan 81,11%. Penurunan tajam terjadi pada 2020 dengan capaian hanya 88,73% akibat dampak pandemi *Covid-19*. Namun pada 2021, 2022, dan 2023, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berhasil melampaui target, dengan pencapaian masing-masing 106,43%, 107,62%, dan 104,46%. Berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jendral Pajak 2021, hal tersebut dikarenakan adanya upaya pemerintah yang terus melanjutkan pemberian insentif pajak sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan mempertimbangkan tingkat pemulihan sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Sehingga, meskipun ada penurunan pada tahun 2020, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan pemulihan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat memberikan kontribusi yang terhadap penerimaan negara, namun dapat dikatakan belum optimal, hal ini dikarenakan PPN sangat bergantung pada konsumsi yang bisa terpengaruh oleh kondisi ekonomi, seperti penurunan daya beli masyarakat selama krisis ekonomi di tahun 2020 (pen.kemenkeu.go.id). Tingkat kepatuhan yang tidak merata dan potensi penghindaran pajak juga dapat mengurangi efektifitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku mulai April 2022, dan semula direncanakan meningkat lagi menjadi 12% pada tahun 2025 (Sembiring, 2021). Namun, rencana kenaikan tersebut dibatalkan, yang berimplikasi pada hilangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp75 triliun (Nadeak, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa PPN tidak hanya menjadi instrumen penting dalam mendukung APBN, tetapi juga sangat rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal. Hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya penerimaan PPN, salah satunya yang terjadi di KPP Pratama Majalaya.

KPP Pratama Majalaya berhasil mencapai total penerimaan pajak yang diraih sebesar Rp669,2 miliar atau 103,05% dari target yang ditetapkan (Rachmawati, 2024). Penerimaan KPP Pratama Majalaya tahun 2023 didominasi oleh PPh sebesar Rp 395,2 miliar, PPN dan PPnBM Rp 267,14 miliar dan sisanya

dari jenis pajak lainnya. Namun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM berkontribusi sebesar 39,91% dari total penerimaan yang diperoleh.

Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai KPP Pratama Majalaya Periode 2018-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	Rp 434,949,641,000.00	Rp 596,599,814,938.00	137.17%
2019	Rp 746,585,960,000.00	Rp 598,002,660,641.00	80.10%
2020	Rp 599,340,371,000.00	Rp 513,927,317,630.00	85.75%
2021	Rp 219,545,528,000.00	Rp 315,825,478,818.00	143.85%
2022	Rp 200,378,964,000.00	Rp 230,335,348,399.00	114.95%
2023	Rp 249,393,578,000.00	Rp 267,018,469,457.00	107.07%

Sumber : KPP Pratama Majalaya data diolah (2025)

Berdasarkan data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode 2018–2023, terlihat adanya fluktuasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp596,60 miliar atau sebesar 137,17% dari target, menunjukkan kinerja penerimaan yang sangat baik. Namun, capaian tersebut menurun signifikan pada tahun 2019 menjadi hanya 80,10% dari target, dan kembali berada di bawah target pada tahun 2020 dengan capaian 85,75%, hal tersebut dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2021, kinerja penerimaan kembali melonjak dengan capaian 143,85% dari target, diikuti capaian positif pada 2022 sebesar 114,95% dan sedikit penurunan pada 2023 menjadi 107,07%.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum mencapai potensi optimal menunjukkan adanya kelemahan yang dapat dipengaruhi berbagai faktor. Untuk mengatasinya, Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerapan *Self assessment system* melalui edukasi, memperluas basis jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan pendataan serta pengukuhan yang intensif, dan meningkatkan penagihan pajak guna mempercepat realisasi penerimaan dari piutang pajak.

Self assessment system merupakan sistem dalam memungut pajak dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk melakukan penghitungan akan jumlah pajak

yang akan dilunasi. *Self assessment system* memainkan peran penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia & Azzahra (2024); Afiah et al. (2024); Chandra et al. (2023); Wulan & Hariani (2021); Migang & Wahyuni (2020); Purnamasari (2020); dan Aprilianti et al. (2018); bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang sehingga semakin baik penerapan sistem ini, semakin optimal penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan & Sudjiman (2021) menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Selain itu, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terus meningkat berpotensi meningkatkan basis pajak dan kontribusi PPN terhadap penerimaan negara. Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Direktorat Jendral Pajak melaksanakan program ekstensifikasi dengan memperluas basis pengenaan pajak, salah satunya melalui peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar. Dengan dilaksanakannya program ekstensifikasi ini, diharapkan dapat menambah jumlah subjek pajak baru, yaitu PKP terdaftar, sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Semakin banyak jumlah PKP, maka diduga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) semakin meningkat Adapun penelitian yang dilakukan oleh Susilawaty et al. (2024); Ilham et al. (2019); dan Sundari & Maulana (2018), Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki pengaruh positif terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) menambah objek pajak dari penyerahan barang dan jasa kena pajak, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan penerimaan

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan penelitian Kurnia & Azzahra (2024) Jumlah PKP tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penagihan pajak yang efektif juga berperan penting dalam memastikan Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan untuk tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penagihan Pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan agar penganggu pajak melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajak dengan melalui tindakan memberi teguran atau peringatan (Aprilianti et al., 2018). Direktorat Jenderal Pajak melakukan penagihan melalui berbagai mekanisme administratif untuk memastikan pajak tersebut dibayarkan. Proses ini penting agar target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercapai dan potensi penerimaan negara tidak hilang akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang dilakukan Chandra et al. (2023); Panjaitan & Sudjiman (2021), Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini karena melalui surat tagihan, surat paksa, serta upaya penyitaan dan pencegahan, wajib pajak terdorong untuk melunasi kewajibannya, sehingga meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan, penelitian Kurnia & Azzahra (2024); Afiah et al. (2024) Fitriyani & Heryah (2021); serta Migang & Wahyuni (2020) bahwa Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, *Self assessment system*, Jumlah PKP dan Penagihan Pajak saling berhubungan untuk memastikan Penerimaan PPN yang optimal. Terdapat hasil penelitian yang berbeda sehingga penelitian masih sangat relevan untuk dilakukan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Majalaya (Periode 2018-2023)”**

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian negara. Semakin tinggi penerimaan pajak yang diterima suatu negara semakin baik dampak positifnya bagi keuangan negara. Salah satunya dari penerimaan PPN. PPN menjadi penerimaan pajak terbesar setelah Pajak Bea Cukai dan Pajak Penghasilan. Namun demikian, target penerimaan PPN di beberapa Kantor Pelayanan Pajak masih mengalami fluktuasi. Fenomena ini diduga dipengaruhi oleh efektifitas *Self Assessment System*, Jumlah wajib pajak yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta intensitas dan keberhasilan Penagihan Pajak yang dilakukan. Permasalahan ini penting untuk dikaji guna mengetahui hal-hal yang mempengaruhi penerimaan PPN secara lebih mendalam.

Dari sisi akademis, penelitian ini perlu untuk dilakukan karena dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN, yang menjadi topik penting dalam studi perpajakan. Penelitian ini juga dapat memperkuat kajian teoritis mengenai efektivitas sistem perpajakan modern dalam mendorong kepatuhan serta peningkatan penerimaan negara. Oleh karena hal tersebut, variabel-variabel tersebut perlu untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap penerimaan PPN, khususnya pada KPP Pratama Majalaya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa hasil deskriptif dari *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Majalaya Periode 2018-2023?
2. Apakah *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya Periode 2018-2023?

3. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya Periode 2018-2023?
4. Apakah Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya Periode 2018-2023?
5. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya Periode 2018-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat tujuan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil deskriptif dari *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Majalaya Periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak secara bersamaan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya Periode 2018-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya Periode 2018-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya Periode 2018-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya Periode 2018-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini, berdasarkan aspek teoritis yaitu:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah informasi khususnya dibidang perpajakan terkait pengaruh *self assessment system*, jumlah pengusaha kena pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak pertambahan nilai.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat, dapat menjadi acuan dan dapat dikembangkan kembali untuk penelitian selanjutnya khususnya terkait penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini, berdasarkan aspek praktis yaitu:

1. Bagi KPP Pratama

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan dan merancang strategi terkait dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi tambahan atau saran yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan patuh terutama dalam hal pembayaran pajak pertambahan nilai.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan dan penjelasan terkait penelitian terdiri dari Bab I hingga Bab V dalam laporan penelitian, secara garis besar dipaparkan sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang penjelasan yang diuraikan sebagai sub-bab, secara umum mencakup gambaran objek penelitian, termasuk latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena terkait isu penting, perumusan masalah yang diambil dari latar belakang, tujuan, manfaat serta penjelasan sistematika

penulisan secara keseluruhan. Pembahasan dimulai dengan penjelasan objek penelitian, khususnya mencangkup KPP Pratama Majalaya. Selanjutnya, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena terkait penerimaan pajak pertambahan nilai, serta menghubungkannya dengan variabel utama yang akan dianalisis dengan tinjauan pustaka yang relevan dari penelitian sebelumnya. Dalam bab ini juga menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk mengetahui *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Majalaya periode tahun 2018-2023. Terakhir, penguraian manfaat penelitian serta penyajian sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka terkait dasar teori yang digunakan terkait dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak, serta penelitian terdahulu yang berkontribusi dalam pemahaman penelitian dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. Teori yang disertakan digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran yang menggambarkan masalah yang akan diteliti. Kerangka pemikiran tersebut akan menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian yang memperkirakan hubungan awal antara variabel-variabel yang akan dianalisis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan terkait metode penelitian, tahapan penelitian, populasi dan sampel serta teknik dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menganalisis temuan terkait pengaruh tiap variabel, dan pengujian hipotesis yang akan menjawab keseluruhan masalah penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian terkait pengaruh *self assessment system*, jumlah pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang telah diidentifikasi serta melakukan analisis dan kesesuaian hipotesis yang kemudian disajikan secara sistematis.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta memberikan saran yang penulis berikan berdasarkan kesimpulan akhir yang diberikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

